

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA MODAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MANADO

Oleh:
AnisaaSyefira

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: Anisaasyefira@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perwujudan *good government*, masyarakat di setiap daerah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan dari sektor publik agar masyarakat dapat mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Paradigma tersebut telah mendorong pemerintah memberikan otonomi daerah seluas-luasnya tapi harus diimbangi dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan agenda strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi tidak semua daerah berhasil memfungsikan APBD secara tepat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado dan membahas mengenai belanja modal. Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pencatatan dengan baik atau tidak (sesuai dengan Permendagri No 13/2006 dan PP No. 24/2005). Metode analisis yang digunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perhubungan saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara keseluruhan karena tidak disajikan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan untuk belanja modal. Berdasarkan karakteristik kualitatif di PP No. 24 Tahun 2005 maka komponen laporan keuangan di Dinas Perhubungan tidak lengkap (tidak ada catatan atas laporan keuangan). Tapi informasi yang disajikan tepat waktu, memiliki *feedback value* (mengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memiliki manfaat prediktif (memprediksikan yang akan datang). Belum sesuai karena berdasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 lampiran II dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bahwa laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Katakunci : analisis, pencatatan, pelaporan, belanja modal.

ABSTRACT

Realize good government requires area transparency and openness of the public sector so that people can control and improve local government performance. paradigm support government give the widest possible autonomy but must be balanced with the Fiscal Management. Budget is a strategic agenda for improving the welfare of society. But not all areas managed properly functioning budget. The research was conducted at the Department of Transportation and the city of Manado only discuss about capital spending. The purpose of the study was to determine whether the Department of Transportation has done well or not recording Permendagri No. 13/2006 and PP No. 24/2005. The analytical method used Using secondary. The results of this study indicate Department of Transportation today has been implementing financial management pursuant to PP No. 24 of 2005 that the Government Accounting Standards, but has not been implemented as a whole because it is not presented accumulated depreciation and depreciation expense for capital expenditure. Based on qualitative characteristics in PP No. 24 of 2005, the components of the financial statements in the Department of Transportation is not complete (no notes to the financial statements). But the information presented on time, have a feedback value (correct expectations in the past) and has the benefit of a predictive (predicting the future). Not appropriate because it is based on the PP. 24 of 2005 Annex II and Permendagri No. 13 of 2006 that the financial statements on education consists of the Budget Statement, Balance Sheet and Notes to the Financial Statements.

Keywords: analysis, record, report, capital expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Keinginan untuk mewujudkan *good governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Mahsun (2006:97) menjelaskan adanya beberapa kendala dalam mengimplementasikan akuntabilitas dalam sektor publik antara lain agenda atau rencana yang tidak transparansi, *favoritism* (isu yang licik), kepemimpinan yang lemah, kekurangan sumber daya, *lack of follow-through* (manajemen tidak dapat dipercaya), garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas dan kesalahan penggunaan data.

Paradigma baru tersebut menyebabkan pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Darise (2009:19) menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan tanggung jawab. Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap daerah di Indonesia. Tapi tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama. Adakalanya pemerintah lebih bergantung pada pemerintah pusat dan kurang memperhatikan dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Maka dari itu pelaksanaan APBD juga seringkali bermasalah. Dan berbicara mengenai APBD, upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (untuk daerah tertentu).

Khususnya di kota Manado sendiri masalah yang sering muncul salah satunya adalah anggaran APBN maupun APBD terlalu muluk-muluk tapi sulit terealisasi sehingga kinerja dari SKPD masih perlu dievaluasi (berita manado.com). Informasi lain menyebutkan bahwa data aset yang masuk di Pemerintah Propinsi mengalami keterlambatan sehingga dalam proses pelaporan ke BPK juga ikut mengalami keterlambatan. Dari uraian dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Manado Tahun 2011".

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Perhubungan Kota Manado telah melakukan pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai acuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan suatu organisasi/entitas yang digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan ekonomi baik untuk pihak internal maupun eksternal. Dari pengertian diatas maka *input* akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi, kemudian mengalami sebuah proses identifikasi, ukur, catat dan lapormenghasilkan *output* berupa laporan keuangan.

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem merupakan suatu kegiatan yang telah ditentukan ancaranyadanbiasanyadilakukanberulang-ulang. Sistem juga merupakan sekelompok komponen yang masing-masing saling menunjang saling berhubungan atau tidak yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan. Selain itu sistem merupakan suatu hal yang ritmis, berulang kali terjadi, atau langkah-langkah terkoordinasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian jika akuntansi bertujuan membuat laporan keuangan maka diperlukan sebuah sistem akuntansi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

2. Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Sistem akuntansi adalah sistem yang dapat menyajikan informasi untuk digunakan dalam hubungan bisnis dan pelaporan kepada pemilik, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sistem akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak diluar organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. (Fees dan Warren 1990, dikutip oleh Halim 2010:7)

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dengan demikian sistem akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan yang dapat menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan intern pemerintah bahkan untuk tujuan luar organisasi.

Pada era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan Negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan orde baru dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Koreksi pertama dengan menyatukan anggaran Negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yakni: anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam masa orde baru, anggaran rutin dikontrol oleh Kementerian atau Departemen Keuangan sedangkan besarnya anggaran pembangunan struktur pembelanjanya maupun alokasi nyadikendalikan oleh Bappenas.

3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sekarang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Otonomi daerah meliputi berbagai aspek, yaitu hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah, serta hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga.

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Pemerintah secara bertahap telah melaksanakan perubahan yang mendasar mengenai pengelolaan keuangan Negara. Hal ini ditandai dengan disahkannya tiga Undang-Undang di bidang keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Seiring dengan disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi keuangan negara yang saat ini digunakan harus mengacu kepada peraturan perundangan tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 UU tersebut keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dasar Hukum Keuangan Negara/Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan Negara adalah:

1. Amandemen UUD 1945 Bab VIII pasal 23
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dasar hukum pengelolaan keuangan Daerah adalah:

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemda memiliki APBD dalam pengurusan umum, dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah. Menurut PP Nomor 17 Tahun 2003 Bab III APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Fungsi otorisasi
2. Fungsi perencanaan
3. Fungsi pengawasan
4. Fungsi alokasi
5. Fungsi distribusi
6. Fungsi stabilitasi

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat dua jenis Satuan Kerja yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
4. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Secara umum sistem akuntansi pada SKPD dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

2. Akuntansi Belanja

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: "Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periodetahunanggaranbersangkutanyangtidakakan diperolehpembayarannyakembaliolehpemerintah." Akuntansi belanja pada SKPD meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambahan Uang) dan LS (Langsung).

3. Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai / digunakan SKPD.

4. Akuntansi Selain Kas

Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi yang tersedia.

Penelitian Terdahulu

Fauziah (2011) dengan judul "Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)". Hasil penelitian menunjukkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Analisis Pencatatan dan Pelaporan pada SKPD Pemerintahan Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan) oleh Noviana (2009). Hasil penelitian menunjukkan telah melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dari kesimpulan juga menunjukkan bahwa sistem pembukuan akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Tata Kota Tata Bangunan adalah sistem pembukuan berpasangan (*double entry*).

Penelitian Rosdini (2008) yang dipresentasikan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjudul Akuntansi Pendapatan Dan Belanja Bagi Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus segera diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, di antaranya adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksi non kas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kuncoro (2009:87) menjelaskan terdapat dua jenis penelitian yaitu:

1. Penelitian Eksploratif (*Explorative Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih barud dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuannya yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Penelitian Konklusif (*Conclusive Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji atau membuktikan sesuatu dan untuk membantus penelitian dalam memilih tindakan khusus selanjutnya.


Dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif, karena metode yang digunakan dengan cara mewawancarai beberapa orang ahli dibidang yang berhubungan dengan situasi yang akan diteliti dan mengumpulkan data dari data yang sudah ada atau sudah dipublikasikan (sesuai dengan prosedur penelitian eksploratif).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado yang beralamat di jalan Cereme. Dan waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Maret 2013.

Prosedur Penelitian

- Prosedur penelitian ini meliputi
1. Perumusan Masalah
Pada masalah ini peneliti melihat dan menggali lagi inti permasalahan yang diangkat untuk diteliti lebih jauh. Masih dalam tahapan ini peneliti berdiskusi dengan Pihak Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi untuk membahas pokok permasalahan serta metode yang akan digunakan
 2. Pengambilan Data
Pada tahapan pengumpulan data peneliti melakukan observasi langsung ke Dinas Perhubungan Kota Manado dan mewawancarai langsung Kepala Bagian Keuangan dan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan.
 3. Penarikan Kesimpulan
Setelah semua mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti kemudian berdiskusi dengan Dosen Pembimbing. Hasil diskusi ini kemudian menjadi acuan dalam menarik kesimpulan.



Gambar 1. Diagram Prosedur Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Kuncoro (2009:145) menjelaskan jenis data dibagi menjadi dua bagian yaitu data:

1. Data kualitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik
2. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval (data yang diukur dengan jarak antara dua titik pada skala yang sudah diketahui) dan data rasio (data yang diukur dengan suatu proporsi).

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data anggaran

Kuncoro (2009:148) menjelaskan sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data primer. Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal.
2. Data sekunder. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder Dinas Perhubungan Kota Manado dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Studi lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi langsung pada unit yang diteliti.
3. Dokumentasi merupakan mengambil data-data dari catatan, dokumen dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

4. Wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur (Sugiyono:2007:194)

Metode Analisis Data

Kuncoro (2009:10) menjelaskan berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian korelatif, penelitian kausal komparatif dan penelitian eksperimental.

1. Penelitian historis meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu.
2. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.
3. Penelitian korelasional berusaha untuk menentukan apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel yang diteliti.
4. Penelitian kausal komparatif dan eksperimental selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat.

Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengambilan data kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang dengan cara mengklasifikasi dan mengumpulkan berupa catatan belanjamodal dari APBD Dinas Perhubungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Manado adalah salah satu dari 18 SKPD yang ada di Manado. Bertempat di daerah yang cukup strategis dekat dengan pusat kota atau lebih tepatnya beralamat di jalan Cereme dan berada ditengah-tengah pemukiman warga. Dinas Perhubungan Kota Manado dipimpin oleh Bapak Y.B. Waworuntu, selaku kepala Dinas. Visi Dinas Perhubungan adalah Perhubungan terdepan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan Manado Kota Model Ekowisata. (Transportasi kota handal dan ramah lingkungan). Dan Misi Dinas Perhubungan adalah Mewujudkan sistem Perhubungan yang handal, terintegrasi, lancar, efektif, efisien dan mandiri serta bertanggung jawab dalam meningkatkan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan peran serta masyarakat menuju Manado sebagai kota yang menyenangkan.

Dinas Perhubungan Kota Manado dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Manado didukung oleh 147 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinas Perhubungan Kota Manado merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dimana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan, meliputi urusan lalulintas dan angkutan, pengujian dan keselamatan, sarana/prasarana lalulintas jalan dan jembatan, parkir dan terminal.

Analisis Transaksi

PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD dan terlihat dari flowchart (lampiran 1). Akuntansi belanja pada satu kerjanya meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambahan uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

Di Dinas Perhubungan Kota Manado pembayaran belanja a khususnya belanja modal menggunakan mekanisme LS (pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Berdasarkan Permendagri 13/2006 pasal 206 dapat dilakukan untuk:

1. Pembayaran pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen SPP-LS untuk pembayaran ini disiapkan oleh PPTK.
2. Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang dilakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dokumen SPP-LS pembayaran ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Contoh jurnal penerimaan kas yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kota Manado adalah sebagai berikut: Pada tanggal 27 Mei 2011 bendahara pengeluaran menerima SP2D No. 04821/LS/V/Keud/2011. Berdasarkan bukti tersebut PPK-Dishub mencatat transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Jurnal Transaksi Penerimaan Kas

Tgl	Kode rekening	Nama Perkiraan	Ref	Debit	Kredit
7Jan		Kas di Bendahara Pengeluaran		114.303.750	114.303.750
		RK-PPKD			

Khusus untuk belanja yang menghasilkan aset tetap setelah jurnal pengakuan belanja, Dishub juga membuat jurnal korolari untuk mencatat aset tetap. Dan contoh jurnal sebagai berikut:

Tabel 2 Contoh Jurnal Korolari

Nama Perkiraan	Debit	Kredit
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	970.277.375	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		970.277.375

PPK-Dishub secara berkala akan menerima SPJ dari bendahara pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi, maka berdasarkan SPJ dan bukti transaksi yang diterimanya PPK-Dishub akan mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas dengan rekening belanja- belanja di debit dan Kas di Bendahara Pengeluaran di kredit.

Pembahasan

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Konstruksi dalam pengerjaan aset tetap apabila telah selesai dibagi sesuai dengan kelompok aset. Dalam catatan atas laporan keuangan yang perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi tercantum dalam neraca awal antara lain penilaian untuk menentukan nilai tercatat, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi dan jumlah pengeluaran pada setiap post aset dalam pengerjaan. Dan di Dinas Perhubungan Kota Manado dalam laporan keuangannya telah dilengkapi dengan catatan dan laporan keuangan.

Laporan keuangan Neraca yang disajikan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado, terlihat bahwa belanja modal pada tahun 2010-2011 masing-masing sebesar Rp. 28.263.554.375,00 dan Rp. 28.671.185.125,00. Nilai tersebut menggambarkan nilai perolehan aktiva tetap sampai dengan sekarang termasuk dengan adanya tambahan aktiva tetap pada tahun-tahun terakhir. Penyajian nilai aktiva tetap tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan akan mengakibatkan jumlah aktiva akan selalut terlihat lebih besar, padahal sesungguhnya nilai aktiva sudah tidak sebesar pada saat aktiva tetap diperoleh pertama kali dalam kondisi yang lebih baik.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan agar tidak terjadi kekeliruan pada pihak-pihak yang berkepentingan, maka penyajian aktiva tetap harus menggambarkan nilai dari keadaan yang sesungguhnya bahwa aktiva tersebut sudah digunakan bahkan sudah hampir masa manfaatnya, adalah dengan menyajikan jumlah penggunaan aktiva tetap yang telah dilewati masamanfaatnya, yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap.

Dinas Perhubungan Kota Manado saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, namun belum menerapkan secara keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan neraca yaitu tidak disajikan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan untuk belanja modal. Berdasarkan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan di PP No. 24 Tahun 2005 maka komponen laporan keuangan di Dinas Perhubungan telah lengkap. Dan informasi yang disajikan tepat waktu, memiliki *feedback value* (mengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memiliki manfaat prediktif (memprediksi masa yang akan datang). Karenanya sesuai dengan komponen laporan keuangan di PP No. 24 Tahun 2005 lampiran II dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Dinas Perhubungan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005, tetapi tidak menyajikan akumulasi penyusutan untuk belanja modal pada neraca. Akibatnya penyajian nilai aktiva tetap tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun di aktiva tetap yang sudah hampir habis apakah sudah tidak layak lagi untuk digunakan masih disajikan sebesar nilai perolehan.

Saran

Saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Tahun anggaran 2012 dan seterusnya hendaknya Dinas Perhubungan Kota Manado dalam pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Perlu adanya SDM yang memiliki spesialisasi dan kemampuan khususnya dalam proses akuntansi (pencatatan dan pelaporan)

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. edisi kedua. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Fauziah. 2011. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota (studi kasus pada Badan Kepegawaian Daerah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit STIMYKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana memilih dan menuliskan tesis?)*. Edisi ketiga. Erlangga. Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Jogjakarta.
- Noviana, Endah. 2009. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada SKPD pada Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota dan Bangunan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi USU. Medan.
- Rosdini, Dini. 2008. Akuntansi Pendapatan dan Belanja Bagi Pemerintah Daerah. *Makalah Umum*. Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Republik Indonesia, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta.

- _____, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, PPNomor24Tahun2005tentang *StandartAkuntansiPemerintahan* .Jakarta.
- _____, PPNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- _____, UUNomor17Tahun2003tentang *KeuanganNegara* .Jakarta.
- _____, UUNomor1Tahun2004tentang *PerbendaharaanNegara*. Jakarta.
- _____, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara*. Jakarta.
- _____, UUD1945BabVIII pasal23tentang *HalKeuangan*. Jakarta.
- Sugiyono.2007. *MetodePenelitianBisnis*. PenerbitIKAPI.Bandung.2007.

